



Nomor : 1549/WK/DIR/2023

Jakarta, 25 Oktober 2023

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal,  
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta

Perihal : **Perubahan Susunan Komite Audit PT Waskita  
Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta merujuk Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 17/SK/WK/DK/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), bersama ini kami sampaikan informasi perubahan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Susunan Komite Audit **sebelum** perubahan:

Ketua : Muhammad Salim  
Anggota : 1. Muradi  
2. Ihda Muktiyanto  
3. Djoko Wibowo

Susunan Komite Audit **setelah** perubahan:

Ketua : Muhammad Salim  
Anggota : 1. Muradi  
2. Djoko Wibowo  
3. Prayudhi P Kesuma

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Commissioners
- Board of Directors

**KEPUTUSAN  
DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK  
NOMOR: 17/SK/WK/DK/2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 02/SK/WK/DK/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah dilakukan pengangkatan Sdr. Ihda Muktiyanto sebagai Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan masa penugasan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2018 s.d. 2 Oktober 2021;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris atas kinerja yang bersangkutan, telah diterbitkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 09.1/SK/WK/DK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dan Nomor: 11/SK/WK/DK/2022 tanggal 27 September 2022 dengan masa penugasan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2023;
  - c. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 135 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
  - d. sehubungan dengan huruf c di atas, dipandang perlu adanya pergantian anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

b. Undang.../2



-2-

- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- e. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 02/SK/WK/DK/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- f. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 09.1/SK/WK/DK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- g. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 11/SK/WK/DK/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Memperhatikan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Sdr. Ihda Muktiyanto sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaganya selama menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

KEDUA.../3



-3-

**KEDUA** : Mengangkat Sdr. Prayudhi P Kesuma sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang berasal dari luar unsur Dewan Komisaris dengan masa penugasan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 23 Oktober 2026, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

**KETIGA** : Dengan pemberhentian dan pengangkatan dimaksud, maka susunan anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Salim	Ketua
2.	Muradi	Anggota
3.	Djoko Wibowo	Anggota
4.	Prayudhi P Kesuma	Anggota

**KEEMPAT** : Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern selaku auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- b. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, termasuk di dalamnya perencanaan audit, jumlah auditor dan progres pelaksanaannya;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
- e. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Kinerja Perseroan dan informasi lainnya;
- f. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan;

g. Memberikan.../4



-4-

- g. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya;
- h. Melakukan perencanaan dan memberikan rekomendasi penunjukan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku berjalan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- i. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
- j. Melakukan penelaahan atas kebijakan Perseroan yang termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan Sistem Informasi, Pengadaan Barang Jasa, Akuntansi, Mutu dan Pelayanan;
- k. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- l. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan Satuan Pengawas Intern dan *Area of Improvement Good Corporate Governance* yang menjadi kewenangannya;
- m. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
- n. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

- : Terhadap anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris diberikan honorarium Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 05/SK/WK/DK/2021 tanggal 25 April 2021 tentang Penyesuaian Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

KEENAM.../5



-5-

- KEENAM** : Pada saat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 02/SK/WK/DK/2018 tanggal 2 Oktober 2018, Nomor: 09.1/SK/WK/DK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dan Nomor: 11/SK/WK/DK/2022 tanggal 27 September 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Oktober 2023

Dewan Komisaris 

**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**



  
**Heru Winarko**

**Komisaris Utama/Independen**

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN;
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.